



## PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT.TATA INSPEK ORIENTAL**, Diwakili oleh Toni Simorangkir selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Grand Slipi Tower Lantai 5, Unit F, Jalan Letjend S Parman. Kav.22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranto Taripar Hotma Lumban Tobing, SH., dan kawan-kawan, adalah Advokat/Penasihat Hukum, tergabung pada Law Firm "LUMBAN TOBING, L. B. T. G & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Raya Karang Satria, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17510, E-mail : rantotobing0@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. BANGUN MULYA TAN ABADI**, Alamat dahulu Graha Tirta, Bougenvile Nomor 93, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo., sekarang Graha Tirta, Bougenvile Nomor 95, Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ribut Baidi, S.H., M.H., dan kawan, adalah Para Advokat/Para Pengacara dan Para Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RBS & Partners", Beralamat di Perumahan Nyalabu Regency Blok II/7 Pamekasan Madura – Jawa Timur/email:ributbaidiadvokat2019@gmail.co. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2023 sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PT. GLOBAL TRI JAYA**, bertempat tinggal di Graha Tirta, Bougenville  
Nomor 95, Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru  
Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK**,  
bertempat tinggal di Jalan Doktor Wahidin  
Sudirohusodo Nomor 247, Kebomas, Dahanrejo,  
Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Nugroho,  
S.H dan kawan-kawan adalah Pegawai Negeri Sipil  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Gresik yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro  
Husodo 245 Gresik/email:  
subbagbankum.grs@gmail.com, berdasarkan atas  
Surat Kuasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata  
Ruang Kabupaten Gresik Nomor 180/1/437.12/2024  
tertanggal 10 Januari 2024, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28  
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sidoarjo pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor  
343/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang General  
Contraktor, Engineering dan Manufacturing & Suplier ;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat menerima proyek  
pekerjaan dari Tergugat I berupa Pekerjaan Pengadaan Komponen  
Jembatan Rangka Baja Permanen berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)  
Nomor : 003/BMTA-KCG/VII/2022 dan Surat Perjanjian Pekerjaan  
Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 Unit) No ; 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22  
antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI ic. Tergugat I dengan PT. TATA  
INSPEK ORIENTAL ic Penggugat dengan besar Nilai Kontrak

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.368.127.500,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa adapun lokasi proyek pekerjaan Jembatan tersebut berada di Dusun Kacangan, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan Penggugat dalam proyek Jembatan Kacangan dari Tergugat I tersebut yaitu :
  1. Pengadaan Material, sesuai dengan spesifikasi penawaran harga
  2. Pekerjaan pabrikasi
  3. Galvanis : sesuai dengan standart ISO 1461/ASTM A123
  4. Pekerjaan pengepakan
  5. Pengiriman ke lokasi proyek dan pemasangan struktural Jembatan (alat berat untuk pembongkaran disediakan oleh Pihak Pertama ic. Tergugat I )
- Bahwa semua pekerjaan telah dikerjakan oleh Penggugat dengan baik bahkan dikerjakan lebih cepat dari Waktu yang disepakati, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu setelah pekerjaan diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan juga telah diserahterimakan oleh Penggugat dengan baik kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak mau membayar dengan penuh sebesar 100 % terhadap hak dari Pekerjaan Penggugat, yaitu Tergugat I belum membayar barang-barang dan upah kerja Penggugat sebesar Rp193.737.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lagi ;
- Bahwa terhadap hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah beberapa kali menegur Tergugat I baik melalui komunikasi Media Seluler dan juga melalui Surat Teguran tertulis dengan harapan agar Tergugat I dapat membayar hak Penggugat sebesar Rp193.737.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lagi. Namun Tergugat I hanya menanggapi dengan jawaban Tergugat I menunggu pembayaran dari Tergugat III dan setelah Tergugat III membayar kewajibannya kepada Tergugat I maka Tergugat I akan melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa atas sikap dan jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat melalui kuasa telah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat III, namun menurut Tergugat III telah dilakukan pembayaran secara penuh kepada Tergugat I ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa merasa dipermainkan, Penggugat melalui kuasa pada tanggal 26 Oktober 2023 telah mendatangi langsung Tergugat I ke kantor Perusahaan Tergugat I yang berada di Graha Tirta, Bougenvile No. 93, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo. Namun sesampainya disana Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat I melainkan Penggugat melihat kantor Tergugat I telah berubah nama menjadi identitas Perusahaan Tergugat II (PT. Global Tri Jaya), namun Penggugat masih bernasib baik dan ditempat tersebut Penggugat melalui kuasa dipersilahkan masuk oleh Tergugat II ke dalam kantor perusahaan Tergugat II dan menurut keterangan Tergugat II melalui yang mengaku sebagai wakil Direktur Tergugat II an. Al Fatih dan Direktur an. Catur, dijelaskan bahwa benar perusahaan Tergugat I dengan Tergugat II telah bekerjasama mengerjakan proyek jembatan Kacangan - Gresik yang diterima dari Tergugat III dan benar alamat Perusahaan dahulu Graha Tirta, Bougenvile No. 93, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo., sekarang Graha Tirta, Bougenvile No. 95, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini identitas Perusahaan terpampang dengan identitas Tergugat II (PT. Global Tri Jaya), namun tetap saja dari pertemuan ini hak Penggugat tetap tidak dibayar oleh Tergugat I ataupun Tergugat II ;
- Bahwa dari uraian peristiwa diatas telah terfaktakan bahwa Tergugat I telah berusaha menghilangkan identitas Perusahaannya dengan maksud menghindari kewajiban pembayaran kepada Penggugat dan merugikan Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat telah mengambil tindakan hukum terpisah yaitu tindakan hukum secara Pidana dengan melaporkan peristiwa dugaan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut ke Pihak Kepolisian yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa sedangkan tindakan/perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat setelah pekerjaan dikerjakan dengan baik dan diserahkan kepada Tergugat I adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I pada dasarnya adalah Pengusaha yang profesional yang didalam kegiatan sehari-harinya penggunaan uang dapat dilakukan untuk pemutaran dengan kegiatan bisnis baik barang dan jasa untuk mendapat keuntungan, maka akibat dari perbuatan Tergugat I yang menahan hak uang pembayaran milik Penggugat

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp193.737.500 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) patut dan berdasar hukum Tergugat I dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (perseratus) perbulan dari jumlah besar tagihan terhitung sejak tanggal Kwitansi Penagihan yaitu sejak tanggal 23 Juni 2023, yaitu :  $Rp193.737.500 \times 10\% = Rp193.737.500$  perbulan

Total denda keterlambatan sejak 23 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023 :

$Rp193.737.500 \times 4 = Rp774.950.000,00$  (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I telah merugikan Penggugat, yaitu :

Kerugian Materil :

- Kewajiban Pelunasan pembayaran pekerjaan proyek sebesar Rp193.737.500,00

- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (perseratus) perbulan dari jumlah besar tagihan terhitung sejak tanggal Kwitansi Penagihan yaitu sejak tanggal 23 Juni 2023, yaitu :  $Rp193.737.500,00 \times 10\% = Rp193.737.500,00$  perbulan

Total denda keterlambatan sejak 23 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023 :

$Rp193.737.500,00 \times 4 = Rp774.950.000,00$

Kerugian Moril

Akibat memikirkan cara dan solusi untuk menuntut hak Penggugat dari Tergugat I, Pekerjaan Penggugat sebagai Pengusaha telah banyak terganggu karena fikiran dan waktu Penggugat telah banyak tersita untuk mempertahankan haknya sehingga proyek pekerjaan Penggugat yang lainnya menjadi terbengkalai dan Penggugat mengalami kerugian. Maka untuk mendekati rasa keadilan, sangat berdasarkan hukum bila Tergugat I dihukum membayar beban kerugian Moril Penggugat dengan digantikan pembayaran uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Total kerugian Moril dan Materil = Rp193.737.500

Rp77.495.000

Rp100.000.000 +

Rp371.232.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selain kerugian diatas, Penggugat juga telah banyak mengeluarkan biaya guna mempertahankan haknya untuk meminta pembayaran dari

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat I, yaitu diantaranya Penggugat mengeluarkan biaya Jasa Advokat/Pengacara dimulai sejak melakukan Penagihan baik secara tertulis dan juga menemui langsung Tergugat I serta biaya dan operasional Advokat guna melakukan upaya hukum baik pidana dan perdata perkara aquo, namun oleh karena memakai Jasa Advokat adalah hal pribadi Penggugat maka Penggugat tidak membebankan biaya tersebut dalam perkara ini untuk dibayarkan, namun Penggugat mohon dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim nantinya dalam memutus perkara ini guna mengabulkan tuntutan Moril dan Materil Penggugat berikut tuntutan denda keterlambatan;

- Bahwa dikarenakan Penggugat telah menerima kontrak pekerjaan Jembatan Kacangan-Gresik dari Tergugat I secara tertulis dan telah pula dikerjakan dengan baik oleh Penggugat seluruh pekerjaan tersebut, namun Tergugat I tidak membayarkan hak Penggugat secara penuh dan atas hal tersebut Penggugat telah banyak dirugikan, maka patut dan berdasarkan hukum Tergugat I dihukum untuk membayar hak dari Pekerjaan Penggugat secara penuh, seketika dan sekaligus yaitu :

Kerugian Materil :

1. Kewajiban Pelunasan pembayaran pekerjaan proyek sebesar Rp193.737.500,00
2. Denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (perseratus) perbulan dari jumlah besar tagihan terhitung sejak tanggal Kwitansi Penagihan yaitu sejak tanggal 23 Juni 2023, yaitu :  $Rp193.737.500,00 \times 10 \% = Rp193.737.50,00$  perbulan

Total denda keterlambatan sejak 23 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023 :

$Rp193.737.50,00 \times 4 = Rp77.495.000,00$

Kerugian Moril

Akibat memikirkan cara dan solusi untuk menuntut hak Penggugat dari Tergugat I, Pekerjaan Penggugat sebagai Pengusaha telah banyak terganggu karena pikiran dan waktu Penggugat telah banyak tersita untuk mempertahankan haknya sehingga proyek pekerjaan Penggugat yang lainnya menjadi terbengkalai dan Penggugat mengalami kerugian. Maka untuk mendekati rasa keadilan, sangat berdasarkan hukum bila Tergugat I dihukum membayar beban kerugian Moril Penggugat dengan digantikan pembayaran uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Total kerugian Moril dan Materil = Rp193.737.500

Rp77.495.000

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



Rp100.000.000 +

Rp371.232.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa dikarenakan dari keterangan dan Pengakuan Tergugat II yang langsung disampaikan oleh Tergugat II melalui Wakil nya an. Al fatih yang mengakui Tergugat II telah bekerjasama dengan Tergugat I dalam mengerjakan proyek dari Tergugat III, sedangkan Penggugat belum menerima pembayaran secara penuh dari Tergugat I atas pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat dengan baik, maka patut dan berdasar hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini sebagaimana diurai pada poin diatas;
- Bahwa atas dasar keterangan dari Tergugat I yang mengatakan Tergugat III belum melakukan pembayaran kepada Tergugat I atas proyek pekerjaan Jembatan Kacangan- Gresik ini sehingga Tergugat I tidak membayar kewajibannya nya kepada Penggugat, sedangkan seluruh bahan-bahan dan pekerjaan Proyek Jembatan Kacangan – Gresik dikerjakan dengan modal, jasa dan bahan-bahan/barang milik Penggugat dan telah selesai dikerjakan dengan baik, maka patut dan berdasar hukum Tergugat I dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini secara tunai, seketika dan sekaligus ;
- Bahwa agar perkara ini nantinya mempunyai nilai eksekutorial sehingga tidak nihil dan hampa bila nantinya dimohonkan eksekusi setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang nantinya akan dibuatkan data permohonan sita sepesikasinya bersamaan dengan berjalannya tahapan acara persidangan perkara ini. Namun untuk saat ini dimohonkan secara langsung kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan kantor Perusahaan Tergugat I dan atau Tergugat II yang beralamat dahulu Graha Tirta, Bougenvile No. 93, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo., sekarang Graha Tirta, Bougenvile No. 95, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa dikarenakan bahan-bahan Pengadaan Proyek Komponen Jembatan Rangka Baja Permanen Kacangan – Gresik dikerjakan dengan modal, jasa

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahan-bahan/barang milik Penggugat dan telah selesai dikerjakan dengan baik namun tidak dilakukan Pembayaran secara utuh kepada Penggugat, maka untuk itu patut dan berdasar hukum bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membongkar bangunan Jembatan Baja tersebut dan barang-barang hasil bongkarannya dijual baik secara lelang atau pun langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebesar nilai kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini, sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Negara melalui prosedur ketentuan hukum yang berlaku diserahkan melalui Tergugat III;

- Bahwa karena alasan dan bukti-bukti Penggugat adalah bukti yang autentik dan berdasarkan hukum serta kepentingan para Penggugat yang mendesak, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dan menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa bilamana Tergugat I lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka patut dan berdasarkan hukum bila Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sampai dengan isi putusan perkara ini dipenuhi oleh Tergugat I;
- Bahwa untuk mempertahankan hak nya, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk itu dan dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

#### **PETITUM**

##### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus berupa :

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda





Kerugian Materil :

- Kewajiban Pelunasan pembayaran pekerjaan proyek sebesar  
Rp193.737.500,00

- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (perseratus) perbulan  
dari jumlah besar tagihan terhitung sejak tanggal Kwitansi Penagihan  
yaitu sejak tanggal 23 Juni 2023, yaitu :  $Rp193.737.500,00 \times 10 \% =$   
Rp193.737.500,00 perbulan

Total denda keterlambatan sejak 23 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023 :

$Rp193.737.500,00 \times 4 = Rp77.495.000,00$

Kerugian Moril

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Total kerugian Moril dan Materil = Rp193.737.500

Rp77.495.000

Rp100.000.000 +

Rp371.232.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua  
ribu lima ratus rupiah)

5. Dan atau Menghukum 'Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung  
renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai,  
seketika dan sekaligus berupa :

Kerugian Materil :

- Kewajiban Pelunasan pembayaran pekerjaan proyek sebesar  
Rp193.737.500,00

- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (perseratus) perbulan  
dari jumlah besar tagihan terhitung sejak tanggal Kwitansi Penagihan  
yaitu sejak tanggal 23 Juni 2023, yaitu :  $Rp193.737.500,00 \times 10 \% =$   
Rp193.737.500,00 perbulan

Total denda keterlambatan sejak 23 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023 :

$Rp193.737.500,00 \times 4 = Rp77.495.000,00$

Kerugian Moril

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Total kerugian Moril dan materil = Rp193.737.500

Rp77.495.000

Rp100.000.000 +

Rp371.232.500,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua  
ribu lima ratus rupiah);



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membongkar bangunan Komponen Jembatan Rangka Baja Kacangan-Gresik yang berada dilokasi proyek di Dusun Kacangan, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dan barang-barang hasil bongkarannya dijual baik secara lelang atau pun langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebesar nilai kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini, sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Negara melalui prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan diserahkan melalui Tergugat III
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan balik nama atas hak sebidang tanah dan bangunan kantor Perusahaan Tergugat I dan atau Tergugat II yang beralamat di Graha Tirta, Bougenvile No. 93, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo., sekarang Graha Tirta, Bougenvile No. 95, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo kepada Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah yang berwenang untuk itu dan menyerahkan fisik sebidang tanah dan bangunan tersebut secara kosong dan bebas agunan kepada Penggugat sebagai Pengganti pembayaran ganti kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini bilamana nantinya Tergugat I dan Tergugat II tidak mau memenuhi isi putusan perkara ;
8. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari kepada Penggugat bilamana Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

#### **Subsidair**

Jika Pengadilan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I juga Tergugat III hadir kuasanya sebagaimana yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, sedangkan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



Sda yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

1. Bahwa Penggugat sebenarnya telah keliru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sebelum terjadi gugatan *a quo*, telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 Unit) No: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI (*in casu* Tergugat I) dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL (*in casu* Penggugat) tertanggal 12 Agustus tahun 2022, dimana Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua sama-sama sepakat dan membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Perjanjian *a quo* dengan bermaterai cukup;
3. Bahwa salah satu bunyi klausul perjanjian sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyi sebagaimana berikut:

#### PASAL 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

12.1 Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelanggaran isi perjanjian pekerjaan ini atau masalah-masalah teknis pekerjaan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat;

12.2 Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka akan diserahkan dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda.



12.3 Biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pasal ini ditanggung bersama oleh kedua belah pihak pro rata;

Dengan demikian, baik Penggugat maupun Tergugat I jelas wajib mematuhi, menghormati, dan melaksanakan ketentuan tersebut, yakni bahwa setiap perselisihan dalam perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan melalui Arbitrase dan bukan badan peradilan umum lainnya;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 Herziene Indonesich Reglement (HIR) menyebutkan sebagaimana berikut:

*"Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan Pasal 118 HIR ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah melakukan perlawanan lain".*

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 134 HIR menyebutkan sebagaimana berikut:

*"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa."*

6. Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 136 HIR menyebutkan sebagaimana berikut:

*"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

Berdasarkan dasar dan ketentuan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara a quo, Tergugat I melalui Para Kuasa Hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan terlebih dahulu membuat "Putusan Sela" terhadap "Eksepsi Kewenangan Mengadili" yang diajukan oleh Tergugat I.

Adapun dasar-dasar maupun alasan-alasan yuridis mengenai "Ketidakwenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo" untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena didasarkan pada hal-hal sebagaimana berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut:



- I. Penggugat Dan Tergugat I Terikat Pada Perjanjian Yang Memuat Klausul Arbitrase.
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada hari Jumat, tanggal 12 AGUSTUS Tahun 2022 telah setuju dan telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam "SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN JEMBATAN TRUSS B-60 M (I UNIT) NO: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL", yang ditandatangani oleh DWI HARI SUSILO selaku Direktur dari PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selaku PIHAK PERTAMA (*in casu* sebagai Tergugat I) dan TONI SIMORANGKIR, ST. Selaku Direktur Utama PT. TATA INSPEK ORIENTAL dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selaku PIHAK KEDUA (*in casu* sebagai Penggugat);
2. Bahwa lebih lanjut merujuk kepada Pasal 12 "SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN JEMBATAN TRUSS B-60 M (I UNIT) NO: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL, tertanggal 12 Agustus Tahun 2022 berbunyi sebagaimana berikut:

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 12.1 Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelanggaran isi perjanjian pekerjaan ini atau masalah-masalah teknis pekerjaan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat;
- 12.2 Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka akan diserahkan dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),  
putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir;
- 12.3 Biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pasal ini ditanggung bersama oleh kedua belah pihak pro rata;

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa setiap perselisihan yang timbul dari Surat Perjanjian *a quo* harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan, manakala musyawarah tidak dicapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat I, maka penyelesaiannya akan ditempuh dan/atau diselesaikan melalui ARBITRASE.

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda





- II. Penunjukan Forum Arbitrase Oleh Penggugat Dan Tergugat I Secara Hukum Telah Mengesampingkan Kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo.
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan '*salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak*'. Tergugat I maupun Penggugat sama-sama telah bersepakat untuk mematuhi dan menjalankan semua isi Surat Perjanjian, termasuk di dalamnya jika terjadi perselisihan antara Tergugat I dan Penggugat. Oleh karena itu, Surat Perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat adalah bentuk implementasi dari '*asas konsensualisme*' atau '*asas kesepakatan kedua belah pihak*' yang mengikat Tergugat I dan Penggugat tunduk secara mutlak kepada isi Surat Perjanjian;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan sebagaimana berikut:  
*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik"*.  
Oleh sebab itu, Surat Perjanjian yang telah dibuat, disetujui, disepakati semua isinya, dan telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat, maka secara otomatis Surat Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat I dan Penggugat. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari '*asas pacta sunt servanda*' atau '*asas kepastian hukum*' yang berhubungan dengan akibat Surat Perjanjian dan itu berlaku secara mutlak kepada Tergugat I dan Penggugat sebagai para pihak yang membuat dan mengikatkan diri dengan isi Surat Perjanjian;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) menyebutkan sebagaimana berikut:  
*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"*.
6. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase dalam ketentuan hukum tersebut diatas adalah "*Suatu kesepakatan berupa Klausula*

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. (Vide Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase dan APS);*

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan APS menyebutkan sebagaimana berikut:

*"Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".*

8. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS berbunyi sebagaimana berikut:

*"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri".*

*"(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini".*

9. Bahwa merujuk kepada dasar dan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dikarenakan Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat terhadap "KLAUSULA ARBITRASE" dalam "SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN JEMBATAN TRUSS B-60 M (1 UNIT) NO: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL, tertanggal 12 Agustus Tahun 2022. Oleh karenanya, dalam hal ini harus ditafsirkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengesampingkan hak hukum yang dimilikinya (dimiliki para pihak) untuk membawa perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo;

10. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) selaku salah satu pemangku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia secara konsisten berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam hal diantara para pihak yang bersengketa telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui forum



Arbitrase. Adapun yurisprudensi-yurisprudensi MA RI tersebut sebagaimana berikut:

- a. Putusan MA RI Nomor: 1715 K/Pdt/2001, tertanggal 12 Desember 2001:  
*"Jurisprudensi tetap mengakui bahwa arbitrase sebagai "Extra Yudisial" yang lahir dari "Klausula Arbitrase" dalam suatu perjanjian, mempunyai Legal Effect yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar atas berlakunya asas hukum pacta sunt servanda"*  
Dengan demikian, Badan Arbitrase sebagai *"Badan Extra Judicial"* telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai salah satu Badan Peradilan Umum di bawah naungan MA RI untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Surat Perjanjian tersebut.
- b. Putusan MA RI Nomor: 2924/K/Sip/1981, tertanggal 22 Pebruari 1981:  
*"Dengan adanya "Clausula Arbitrase" dalam perjanjian Join Venture tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan dasar hukum pasal 1332 B.W. Jo. Pasal 615 Rv. Jo Pasal 377 HIR".*
- c. Putusan MA RI Nomor: 3179/K/Pdt/1984, tertanggal 4 Mei 1988:  
*"Apabila dalam perjanjian terdapat Klausula Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsensi".*
- d. Putusan MA RI Nomor: 1155/K/Pdt/1997, tertanggal 26 Juni 2000:  
*"Perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak. Karena jalan melalui Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua ditempuh, maka penyelesaian hukum melalui proses gugatan di Pengadilan dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Badan Peradilan atau Mahkamah Agung Republik Indonesia".*
11. Bahwa menurut Ahli Hukum Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2016, halaman 421 dinyatakan sebagaimana berikut:  
*"Kewajiban hakim bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak mengadili, dijelaskan di dalam Putusan MA No. 317K/Pdt/1984 tanggal 9 Mei 1984, antara lain:*
  - *eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara*

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt. G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;

- sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut”.

12. Bahwa menurut Pujiyono dalam penelitiannya yang berjudul: “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase (*Absolute Authority of Arbitration Institutions*) yang dimuat dalam Jurnal *RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018, halaman 245 menyebutkan sebagaimana berikut:

“Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan bersama (*mutual consent*) yang tertuang di dalam perjanjian arbitrase. Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dan dalam hal ini pun Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. (<https://layanan.hukum.uns.ac.id>)”;

13. Bahwa sudah sangat jelas dan sudah tidak bisa terbantahkan, Pengadilan Negeri Sidoarjo sama sekali tidak berwenang/tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA” (*niet otvankelijke verklaard*);

14. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang/tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 343/Pdt.G/2023/PN.Sda., maka Tergugat I melalui Para Kuasa Hukum mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan agar tidak memeriksa pokok perkaranya;

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa dalam segala masalah perselisihan yang timbul dalam dan dari “SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN JEMBATAN TRUSS B-60 M (1 UNIT) NO: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



INSPEK ORIENTAL, tertanggal 12 Agustus Tahun 2022 (antara Tergugat I dan Penggugat) harus diselesaikan melalui "Forum Arbitrase" dan bukan melalui Pengadilan Umum (cq. Pengadilan Negeri Sidoarjo) karena "TIDAK BERWENANG/TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN".

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan dengan jelas dan rinci di atas, maka Tergugat I melalui Para Kuasa Hukum mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* berkenan memberikan "PUTUSAN SELA" dengan amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) No. 343/Pdt.G/2023/PN.Sda.; dan
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.

ATAU:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

I. DALAM EKSEPSI

1. Error In Persona

- a. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat seperti diuraikan pada halaman 2 (dua) alenia 2 (dua) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat menerima proyek pekerjaan dari Tergugat I berupa Pekerjaan Pengadaan Komponen Jembatan Rangka Baja Permanen berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 003/BMTA-KCG/VII/2022 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 unit) No ; 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI ic. Tergugat I dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL ic. Penggugat dengan besar Nilai Kontrak Rp. 4.368.127.500,- (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);"

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya dinyatakan lebih lanjut dalam halaman yang sama di alenia 5 (lima) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa semua pekerjaan telah dikerjakan oleh Penggugat dengan baik, bahkan dikerjakan lebih cepat dari waktu yang disepakati, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu setelah pekerjaan diselesaikan dengan baik oleh Penggugat, dan juga telah diserahkan oleh Penggugat dengan baik kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak mau membayar dengan penuh sebesar 100% terhadap hak dari pekerjaan Penggugat, yaitu Tergugat I belum membayar barang-barang dan upah kerja Penggugat sebesar Rp. 193.737.500 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lagi;"

- b. Bahwa berdasarkan posita tersebut telah jelas dan terang adanya perjanjian pekerjaan pengadaan antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak melibatkan Tergugat III sama sekali, maka sesuai dengan posita Penggugat tersebut apabila ternyata Tergugat I belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dimaksud maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I atau dengan kata lain hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Persetujuan-persetujuan yang berlaku hanya untuk para pihak yang membuatnya"

Sedangkan fakta hukumnya Tergugat III bukan merupakan pihak dari perjanjian pekerjaan pengadaan dimaksud sehingga secara hukum tidak mengikat Tergugat III sama sekali;

- c. Bahwa dengan demikian menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah kekeliruan yang nyata, karena disamping Tergugat III bukan sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud ternyata juga menurut dalil Penggugat diwajibkan untuk membayar kewajiban dari Tergugat I secara tanggung renteng seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat halaman 6 alinea ke 2 (dua) yang berbunyi :

"Bahwa atas dasar keterangan dari Tergugat I yang menyatakan Tergugat III belum melakukan pembayaran kepada Tergugat I atas proyek pekerjaan jembatan Kacangan - Gresik ini sehingga Tergugat I tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat, sedangkan seluruh bahan-bahan dan pekerjaan proyek jembatan Kacangan -

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sds



Gresik dikerjakan dengan modal, jasa dan bahan-bahan/barang milik Penggugat dan telah selesai dikerjakan dengan baik, maka patut dan berdasar hukum Tergugat I dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini secara tunai, seketika, dan sekaligus”

Apa dasarnya dan tidak masuk di logika bagaimana bisa Tergugat III yang tidak mempunyai hutang sama sekali dengan Penggugat harus juga ikut menanggung beban dari Tergugat I secara tanggung renteng, padahal faktanya Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan semua kewajiban Tergugat III kepada Tergugat I sudah lunas dibayar semua, hal ini akan diuraikan Tergugat III pada pokok perkara. Memang sesuai ketentuan Penggugat diberikan kebebasan untuk menarik siapa saja yang menjadi pihak untuk dijadikan Tergugat namun apabila Tergugat III ditarik untuk menanggung beban wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I seperti didalilkan Penggugat jelas merupakan kekeliruan yang nyata, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 601K/Sip/1975 kecuali bila Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar tunduk pada putusan pengadilan itu tidak menjadi persoalan;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan menarik Tergugat III sebagai pihak, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

2. Gugatan Kabur (Exceptio obscurilibel)

- a. Bahwa mencermati isi posita gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat I membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 unit) No ; 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL beserta ganti ruginya yang merupakan perbuatan melawan hukum;

- b. Bahwa tindakan Penggugat menuntut kekurangan pembayaran kepada Tergugat I termasuk kategori wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
- c. Bahwa sementara Penggugat dalam posita gugatannya dalam rangka menuntut kekurangan pembayaran kepada Tergugat I menggunakan Perbuatan Melawan Hukum hal ini terlihat jelas dalam posita gugatan Penggugat halaman 4;
- d. Bahwa antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum itu terdapat perbedaan prinsip antara lain dari segi sumber hukumnya, kalau wanprestasi menggunakan dasar hukum Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1320 KUHPerdara sedangkan perbuatan melawan hukum menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara demikian pula dari sisi timbulnya hak menuntut dan dari segi tuntutan ganti rugi juga berbeda;
- e. Bahwa Penggugat ternyata dalam posita gugatannya tidak memerinci dengan jelas mana yang wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan menjadi kabur oleh karenanya sudah berdasar bila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III memohon semua yang tertuang atau terurai dalam eksepsi mohon dianggap telah tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III dan dibuktikan secara sah dalam Persidangan;
3. Bahwa Tergugat III pada pokoknya hanya memberikan jawaban sepanjang hal dimaksud menyangkut Tergugat III, hal-hal lainnya yang tidak menyangkut Tergugat III merupakan kewenangan dari Tergugat I dan II untuk menanggapi;
4. Selengkapnya Tergugat III menyampaikan tanggapan atau jawaban gugatan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 6 (enam) alinea 2 (dua) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa atas dasar keterangan dari Tergugat I yang mengatakan Tergugat III belum melakukan pembayaran kepada Tergugat I atas proyek pekerjaan jembatan Kacangan - Gresik ini sehingga Tergugat I tidak membayar kewajibannya

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, sedangkan seluruh bahan-bahan dan pekerjaan proyek jembatan Kacangan - Gresik dikerjakan dengan modal, jasa dan bahan-bahan/barang milik Penggugat dan telah selesai dikerjakan dengan baik, maka patut dan berdasar hukum Tergugat I dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini secara tunai, seketika, dan sekaligus"

b. Bahwa dalil Penggugat yang demikian sangat tidak berdasar dan Tergugat III menolak dengan tegas, hal ini dikarenakan:

- Bahwa Penggugat dalam hal pembayaran ternyata hanya mendasarkan pada keterangan atau informasi sepihak dari Tergugat I saja yang belum tentu kebenarannya;
- Bahwa seharusnya dalam hal pembayaran menanyakan langsung kepada Tergugat III sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kontrak pembangunan Jembatan Kacangan Gresik kepada penyedia (Tergugat I);
- Bahwa untuk mengetahui kontrak itu sudah dibayar atau belum yaitu melalui bukti transfer ke rekening Tergugat I, tidak berdasarkan keterangan dari Tergugat I saja, selain itu ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kapan hal tersebut ditanyakan pada Tergugat I pada hari apa, tanggal, bulan, dan tahun berapa, sehingga Tergugat III bisa menjelaskan posisi pembayarannya sudah dibayarkan 100% atau belum;
- Bahwa terkait kontrak pembangunan Jembatan Kacangan Gresik, Tergugat III telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sesuai dengan perjanjian dan addendumnya sebesar Rp.13.563.960.250,52 secara bertahap sebagai berikut:
  - Uang muka 20% sejumlah Rp.2.614.996.499,71 pada tanggal 28 Juli 2022;
  - MC 1 dan 2 (22,159%) sejumlah Rp.2.172.944.880,00 pada tanggal 27 September 2022;
  - MC 3 dan 4 (30,901%) sejumlah Rp.857.316.677,51 pada tanggal 29 September 2022;
  - MC 5 dan 6 (70,49%) sejumlah Rp.3.437.840.627,83 pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



- MC 7, 8, 9, 10 (100%) sejumlah Rp.4.480.861.565,47 pada tanggal 12 Juni 2023;
- c. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas telah jelas dan terang Tergugat III telah melaksanakan pembayaran kepada Tergugat I sesuai dengan perjanjian dan addendum sehingga tidak berdasar sama sekali bila Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat yang timbul dalam perkara ini secara tunai, seketika, dan sekaligus, serta disamping itu Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat utamanya terkait dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, untuk itu mohon pada majelis hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat ini atau setidaknya tidak dipertimbangkan;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada nomor 4 (empat) tidak ada perbuatan atau tindakan dari Tergugat III yang memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan melawan hukum seperti didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat III menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap posita dalil gugatan Penggugat terkait peletakan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat III sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 6 (enam) alinea 3 (tiga), demikian juga terkait pembongkaran bangunan jembatan baja dan hasil bongkarannya dijual baik secara lelang ataupun langsung dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam posita halaman 6 (enam) alinea 4 (empat) yang berlanjut pada halaman 7 (tujuh) sepanjang menyangkut Tergugat III;

Bahwa berdasarkan atas jawaban Tergugat III sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Pengguga untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat III untuk seluruhnya;

*Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 13 Februari 2024 dan atas replik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan dupliknya pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti awal sehubungan dengan eksepsi Tergugat I kompetensi absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Print Out dari pesan singkat (whatsapp) dari Nanang Kabid GM Gresik, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-1;
2. Fotokopi Surat nomor 017/TIO/INV/VII/23 perihal peringatan 1 (keterlambatan Pembayaran) dari PT. Tata Inspek Oriental kepada PT. Bangun Mulya Tan Abadi tertanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-2;
3. Fotokopi Surat nomor 020/TIO/INV/VIII/23 perihal peringatan 1 (keterlambatan Pembayaran) dari PT. Tata Inspek Oriental kepada PT. Bangun Mulya Tan Abadi tertanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan surat-surat bukti tersebut hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya mengenai kompetensi absolut, Tergugat I mengajukan bukti awal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jematan Truss B-60 M (1 unit) No. 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. Bangun Mulya Tan Abadi dengan PT. Tata Inspek Oriental tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda ..... bukti T1-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 003/BMTA-SDA/VIII/2023 perihal Surat Pemberitahuan dari PT. Bangun Mulya Tan Abadi kepada PT. Tta Inspek Oriental tertanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda ..... bukti T1-2;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Resume Tergugat perkara nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda ..... bukti T1-3;

Fotokopi bukti surat tertanda T1-1 sampai dengan T1-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-2, hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang General Kontraktor, Engineering dan Manufacturing & Suplier dan dalam menjalankan usahanya, Penggugat menerima proyek pekerjaan dari Tergugat I berupa Pekerjaan Pengadaan Komponen Jembatan Rangka Baja Permanen berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 003/BMTA-KCG/VII/2022 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 Unit) No ; 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI ic. Tergugat I dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL ic Penggugat dengan besar Nilai Kontrak Rp4.368.127.500,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan lokasi proyek pekerjaan Jembatan tersebut berada di Dusun Kacangan, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Semua pekerjaan telah dikerjakan oleh Penggugat dengan baik bahkan dikerjakan lebih cepat dari Waktu yang disepakati, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu setelah pekerjaan diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan juga telah diserahkan oleh Penggugat dengan baik kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak mau membayar dengan penuh sebesar 100% terhadap hak dari Pekerjaan Penggugat, yaitu Tergugat I belum membayar barang-barang dan upah kerja Penggugat sebesar Rp193.737.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lagi. Terhadap hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah beberapa kali menegur Tergugat I baik melalui komunikasi Media Seluler dan juga melalui Surat Teguran tertulis dengan harapan agar Tergugat I dapat membayar hak Penggugat sebesar Rp193.737.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lagi. Namun Tergugat I hanya menanggapi dengan jawaban Tergugat I menunggu pembayaran dari Tergugat III dan setelah Tergugat III membayar kewajibannya kepada Tergugat I maka Tergugat I akan melakukan pembayaran kepada Penggugat. Atas sikap dan jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat melalui kuasa telah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat III, namun menurut Tergugat III telah dilakukan pembayaran secara penuh kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa merasa dipermainkan, Penggugat melalui kuasa pada tanggal 26 Oktober 2023 telah mendatangi langsung Tergugat I ke kantor Perusahaan Tergugat I yang berada di Graha Tirta, Bougenvile No. 93, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo. Namun sesampainya disana Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat I melainkan Penggugat melihat kantor Tergugat I telah berubah nama menjadi identitas Perusahaan Tergugat II (PT. Global Tri Jaya), namun Penggugat masih bernasib baik dan ditempat tersebut Penggugat melalui kuasa dipersilahkan masuk oleh Tergugat II ke dalam kantor perusahaan Tergugat II dan menurut keterangan Tergugat II melalui yang mengaku sebagai wakil Direktur Tergugat II an. Al Fatih dan Direktur an. Catur, dijelaskan bahwa benar perusahaan Tergugat I dengan Tergugat II telah bekerjasama mengerjakan proyek jembatan Kacangan - Gresik yang diterima dari Tergugat III dan benar alamat Perusahaan dahulu Graha Tirta, Bougenvile No. 93, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo., sekarang Graha Tirta, Bougenvile No. 95, Kel. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini identitas Perusahaan terpangang dengan identitas Tergugat II (PT. Global Tri Jaya), namun tetap saja dari pertemuan ini hak Penggugat tetap tidak dibayar oleh Tergugat I ataupun Tergugat II sehingga Penggugat menilai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I telah merugikan Penggugat, yaitu kerugian materil

- Kewajiban Pelunasan pembayaran pekerjaan proyek sebesar Rp193.737.500,00
- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (perseratus) perbulan dari jumlah besar tagihan terhitung sejak tanggal Kwitansi Penagihan yaitu sejak tanggal 23 Juni 2023, yaitu :  $Rp193.737.500,00 \times 10 \% = Rp193.737.50,00$  perbulan Total denda keterlambatan sejak 23 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023:  $Rp193.737.50,00 \times 4 = Rp774.950.000,00$ ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat menjelaskan selain adanya kerugian materil diatas, Penggugat juga menderita kerugian moril, dengan rincian Pekerjaan Penggugat sebagai Pengusaha telah banyak

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdana Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



terganggu karena pikiran dan waktu Penggugat telah banyak tersita untuk mempertahankan haknya sehingga proyek pekerjaan Penggugat yang lainnya menjadi terbengkalai dan Penggugat mengalami kerugian. Maka untuk mendekati rasa keadilan, sangat berdasarkan hukum bila Tergugat I dihukum membayar beban kerugian Moril Penggugat dengan digantikan pembayaran uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Total kerugian Moril dan Materil  $Rp193.737.500 + Rp77.495.000 + Rp100.000.000 = Rp371.232.500,-$  (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat Dan Tergugat I Terikat Pada Perjanjian Yang Memuat Klausul Arbitrase. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada hari Jumat, tanggal 12 AGUSTUS Tahun 2022 telah setuju dan telah sepakat untuk mengikat diri dalam "SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN JEMBATAN TRUSS B-60 M (1 UNIT) NO: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL", yang ditandatangani oleh DWI HARI SUSILO selaku Direktur dari PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selaku PIHAK PERTAMA (*in casu* sebagai Tergugat I) dan TONI SIMORANGKIR, ST. Selaku Direktur Utama PT. TATA INSPEK ORIENTAL dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selaku PIHAK KEDUA (*in casu* sebagai Penggugat). Lebih lanjut merujuk kepada Pasal 12 "SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN JEMBATAN TRUSS B-60 M (1 UNIT) NO: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL, tertanggal 12 Agustus Tahun 2022 berbunyi sebagaimana berikut:

#### PASAL 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

12.1 Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelanggaran isi perjanjian pekerjaan ini atau masalah-masalah teknis pekerjaan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat;

12.2 Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka akan diserahkan dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12.3 Biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pasal ini ditanggung bersama oleh kedua belah pihak pro rata;

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa setiap perselisihan yang timbul dari Surat Perjanjian *a quo* harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan, manakala musyawarah tidak dicapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat I, maka penyelesaiannya akan ditempuh dan/atau diselesaikan melalui ARBITRASE. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya (Replik) yang menyatakan bahwa alasan Eksepsi Tergugat I yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat I untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), khususnya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengawali ditandatanganinya Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 Unit) No : 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22. Sedangkan mengenai dalil Tergugat I yang katanya terdapat Klausul Arbitrase di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, hal tersebut pada dasarnya hanya mengikat dan berlaku antara Penggugat dan Tergugat I semata dan tidak berlaku kepada Pihak Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan dalam perkara *aquo* perbuatan melawan hukum diajukan bukan hanya terhadap Tergugat I melainkan juga kepada Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar dalam perkara *aquo* Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka berdasar hukum pemeriksaan perkara *aquo* haruslah dilanjutkan sampai memperoleh suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap nantinya ;;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut, Tergugat III juga mengajukan eksepsi tentang *Error in Persona* dan *Exceptio obscuurlibel*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang *Pengadilan tidak berwenang mengadili* Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya gugatan dari Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdana Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda





kewajiban Pelunasan pembayaran pekerjaan proyek sebesar Rp193.737.500,00 dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (perseratus) perbulan dari jumlah besar tagihan terhitung sejak tanggal Kwitansi Penagihan yaitu sejak tanggal 23 Juni 2023, yaitu :  $Rp193.737.500,00 \times 10 \% = Rp193.737.50,00$  perbulan. Total denda keterlambatan sejak 23 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023  $Rp193.737.50,00 \times 4 = Rp77.495.000,00$  yang merupakan tuntutan terhadap hak perusahaan yang telah melaksanakan pekerjaan dengan baik bahkan dikerjakan lebih cepat dari Waktu yang disepakati, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu setelah pekerjaan diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan juga telah diserahkan oleh Penggugat dengan baik kepada Tergugat I. namun Tergugat I tidak mau membayar dengan penuh sebesar 100 % terhadap hak dari Pekerjaan Penggugat, yaitu Tergugat I belum membayar barang-barang dan upah kerja Penggugat sebesar Rp193.737.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lagi yangmana kerjasama proyek tersebut berlandaskan sebuah perjanjian dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 Unit) No: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL tertanggal 12 Agustus tahun 2022, dimana Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua sama-sama sepakat dan membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Perjanjian, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti awal berupa:

1. Fotokopi Print Out dari pesan singkat (whatsapp) dari Nanang Kabid GM Gresik, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-1;
2. Fotokopi Surat nomor 017/TIO/INV/VII/23 perihal peringatan 1 (keterlambatan Pembayaran) dari PT. Tata Inspek Oriental kepada PT. Bangun Mulya Tan Abadi tertanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-2;
3. Fotokopi Surat nomor 020/TIO/INV/VIII/23 perihal peringatan 1 (keterlambatan Pembayaran) dari PT. Tata Inspek Oriental kepada PT. Bangun Mulya Tan Abadi tertanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P-3;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I untuk menguatkan jawabannya di dalam Eksepsinya mengenai kompetensi absolut Tergugat I telah menyerahkan bukti awal di persidangan berupa:

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



1. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jematan Truss B-60 M (1 unit) No. 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. Bangun Mulya Tan Abadi dengan PT. Tata Inspek Oriental tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda ..... bukti T1-1;
  2. Fotokopi Surat Nomor 003/BMTA-SDA/VIII/2023 perihal Surat Pemberitahuan dari PT. Bangun Mulya Tan Abadi kepada PT. Tta Inspek Oriental tertanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda ..... bukti T1-2;
  3. Fotokopi Resume Tergugat perkara nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda ..... bukti T1-3;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti awal yang diajukan oleh Tergugat I maupun bukti awal yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TI-1 adalah berupa Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jematan Truss B-60 M (1 unit) No. 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. Bangun Mulya Tan Abadi dengan PT. Tata Inspek Oriental tertanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1 adalah surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat rangkap dua dan bermaterai, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca bukti surat TI-1 yang diajukan oleh Tergugat I ternyata di dalam surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat diatas materai cukup di dalam surat perjanjian tersebut ada memuat suatu klausul kesepakatan yang tertuang di dalam pasal 12 tentang penyelesaian perselisihan yang isinya sebagai berikut

#### PASAL 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 12.1 Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelanggaran isi perjanjian pekerjaan ini atau masalah-masalah teknis pekerjaan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat;
- 12.2 Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka akan diserahkan dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),
- 12.3 Biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pasal ini ditanggung bersama oleh kedua belah pihak pro rata;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN.Sda



*putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam tanggapannya atas eksepsi dari Tergugat I telah mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya adalah menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I 'yang katanya terdapat Klausul Arbitrase di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, hal tersebut pada dasarnya hanya mengikat dan berlaku antara Penggugat dan Tergugat I semata dan tidak berlaku kepada Pihak Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan dalam perkara aquo perbutan melawan hukum diajukan bukan hanya terhadap Tergugat I melainkan juga kepada Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar dalam perkara aquo Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka berdasar hukum pemeriksaan perkara aquo haruslah dilanjutkan sampai memperoleh suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap nantinya':

Menimbang, bahwa sebagaimana replik yang diajukan Penggugat yang menyatakan dalam Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jembatan Truss B-60 M (1 Unit) No : 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 hanya mengikat antara Penggugat dan Tergugat I harus dijalankan oleh karena Tergugat III telah melakukan kewajibannya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang sama dan dalam dalil gugatan Penggugat pada saat pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut hak Penggugat tetap tidak dibayar oleh Tergugat I ataupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat melalui kuasa telah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat III, namun menurut Tergugat III bahwa Tergugat III telah melakukan pembayaran secara penuh kepada Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang terjadi di dalam perjanjian pekerjaan pengadaan jembatan Truss B-60 M (1 unit) No. 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. Bangun Mulya Tan Abadi dengan PT. Tata Inspek Oriental tertanggal 12 Agustus 2022 adalah antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan '*salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak*' yangmana kesepakatan tersebut telah tercantum pada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

Menimbang, bahwa di dalam bukti bertanda T1-1 yaitu di dalam Pasal 12 “SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN JEMBATAN TRUSS B-60 M (I UNIT) NO: 006/TIO-Jbt/SPK/VIII/22 antara PT. BANGUN MULYA TAN ABADI dengan PT. TATA INSPEK ORIENTAL, tertanggal 12 Agustus Tahun 2022 di dalam Pasal 12.2 telah jelas dinyatakan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I tentang penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka sehubungan dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti awal yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti TI-2, TI-3 dan bukti P-1, P-2 dan P-3 Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah masuk pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III Majelis Hakim berpendapat Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut adalah bukan merupakan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maupun relative yang harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat III haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda



### MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.212.000,00.(satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 2 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu., tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Syafril P Batubara, S.H., M.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Dasriwati, S.H., dan Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum., dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat II maupun Kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Dasriwati, S.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Proses .....	: Rp 100.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 40.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp1.022.000,00;
6. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
7. Sumpah .....	: Rp -- ;
Jumlah	: Rp1.212.000,00;

(satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)